



# BUPATI MIMIKA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
NOMOR 13 TAHUN 2012  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2012  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Puncak Jaya, Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234

10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 Tentang Perubahan Keduabelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
32. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua;
33. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta tata cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1446.597.084.400,- bertambah/(berkurang) Rp. (142.560.321.869,-) Sehingga menjadi Rp.1.304.036.762,531,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.446.597.084.400,-
b. Bertambah/(berkurang)	(Rp. 142.560.321.869,-)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 1.304.036.762.531,-</u>

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.439.597.084.400,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.962.439.750,-

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.444.559.524.150,-

3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 147.552.761.619,-
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 147.552.761.619,-

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 7.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah pengeluaran setelah perubahan (Rp. 7.000.000.000,-)

**Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 147.552.761.619,-**

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. ---**

## Pasal 2

1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 288.056.288.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 39.069.979.291,-
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 327.126.267.691,-

b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.067.390.921.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 182.744.262.860,-)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 884.646.658.140,-

c. Lain-lain pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 91.149.875.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.113.961.700,-
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp. 92.263.836.700,-

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 83.749.906.200,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 40.547.882.840,-
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	<u>Rp. 124.297.789.040,-</u>

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp. 27.107.804.200,-
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 18.743.525.700,-)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	<u>Rp. 8.364.278.500,-</u>

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp. 5.500.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan setelah perubahan	<u>Rp. 5.500.000.000,-</u>

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp. 171.698.578.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 17.265.622.151,-
Jumlah lain-lain PAD yang sah setelah perubahan	<u>Rp. 8.964.200.151,-</u>

3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula	Rp. 605.700.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp. 182.744.262.860,-)

Jumlah dana bagi hasil pajak/bukan pajak setelah perubahan Rp. 422.955.737.140,-

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

1) Semula	Rp. 412.267.021.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah perubahan Rp. 412.267.021.000,-

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Semula	Rp. 49.423.900.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah perubahan Rp. 49.423.900.000,-

4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Bagi hasil pajak dari provinsi/kabupaten/kota<sup>\*)</sup>

1) Semula	Rp. 20.400.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.744.477.000,-

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 7.655,523.000,-

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1) Semula	Rp. 70.749.875.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 13.858.438.700,-

Jumlah dana penyesuaian dan otsus setelah perubahan Rp. 84.608.313.700,-

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 512.251.229.400,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 23.973.350.500,-
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 488.277.878.900,-

b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 927.345.855.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 28.935.790.250,-
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 956.281.645.250,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 385.102.194.748,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 51.731.960.198,-

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 333.370.234.550,-

b. Belanja Subsidi	
1) Semula	Rp. -
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. -

c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 16.652.759.200,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 16.652.759.200,-

d. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp. 102.163.389.800,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 26.828.250.000,-
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 128.991.639.800,-

e. Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa*)	
1) Semula	Rp. 136.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa*) setelah perubahan	Rp. 136.000.000,-

- f. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/Kabupaten/kota dan pemerintah desa\*)
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula   | Rp. 6.196.885.652,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. -               |
| Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa*) setelah perubahan Rp.6.196.885.652,- |                     |
- g. Belanja tidak terduga
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Semula  | Rp. 2.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. 930.359.698,-   |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 2.930.359.698,- |                     |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 105.407.917.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                       | Rp. 1.823.113.831,-   |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 107.231.030.831,- |                       |
- b. Belanja barang dan jasa
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 450.927.431.113,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. 19.807.963.799,-  |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 470.735.394.912,- |                       |
- c. Belanja modal
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 371.010.506.887,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)                                     | Rp. 7.304.712.620,-   |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 378.315.219.507,- |                       |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 0,-               |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. 147.522.761.619,- |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 147.522.761.619,- |                       |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) Semula   | Rp. 7.000.000.000,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)  | Rp. 0,-             |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,- |                     |

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1) Semula  | Rp. 147.522.761.619,- |
| 2) Bertambah/(berkurang)   | Rp. -                 |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 147.522.761.619,- |                       |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0,-
Jumlah dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0,-
b. Penyertaan modal (investasi) daerah	
1) Semula	Rp. 7.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -
Jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp. 7.000.000.000,-

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Pertama);

Daftar Perubahan Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini (Tahun Kedua);

9. Lampiran IX Daftar Perubahan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

**Pasal 6**

Bupati Mimika menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di TIMIKA  
Pada tanggal, 28 Desember 2012

BUPATI MIMIKA,  
TTD  
KLEMEN TINAL SE. MM

Diundangkan di Timika  
Pada Tanggal, 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,  
TTD  
Drs. MARTHIN EDWARD GIYAY  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP 19550114 198211 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2011 NOMOR 13

Untuk salinan yang sah  
Sesuai dengan yang asli  
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH  
PEMBINA  
NIP. 19640616 199403 1 008